

## Sosialisasi Pembuatan dan Pemasangan Tanda Batas Tanah di Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

FX. Sumarja<sup>1</sup>, Upik Hamidah<sup>2</sup>, Ati Yuniati<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung  
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

<sup>1</sup>fxsmj.unila@gmail.com

<sup>2</sup>upikhamidah@unila.ac.id

<sup>3</sup>atiyuniati78@gmail.com

**Abstract** — **Problems activities:** 1) How to improve understanding of the rights and obligations of landowners in the hamlet Simbaringin, Sidosari Village, District Natar, South Lampung regency,?; 2) How to improve the skills of the owner of the land in the manufacture and installation of boundary marks? Problem solving is done by communicating the law on the rights and obligations of land owners, especially concerning land boundary markers and installation process. **Solution methods:** lectures, discussions and demonstrations. The evaluation results increased knowledge and understanding, before the activities of the mean value of 55.25, and after the activities of the mean value of 73.75. Aspects of attitude before the event no one can prepare for the installation of boundary marks, after the intervention there were 22 (55%) of people who can. The results of the activities that: there is an increased ability knowledge and understanding of the law, and be able to change the attitude from which you can not, be able to prepare. Suggested activity is continued, so that increased knowledge and understanding of the land law, to reduce land disputes.

**Keywords** — demonstration, dissemination, land boundary markers

### I. PENDAHULUAN

#### A. Analisis Situasi

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan, menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Catur Tertib di bidang pertanahan perlu lebih meningkatkan peran serta masyarakat. Salah satu peran masyarakat dalam menunjang pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan adalah pemasangan tanda batas pemilikan tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah yang berdamping-an secara bersama-sama.

Bentuk tanda batas tanah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Bentuk tanda batas tanah pada prinsipnya dibedakan menjadi dua yaitu untuk tanah yang luasnya kurang dari 10 ha dan tanah yang luasnya lebih dari 10 ha. Tanda batas tanah dapat berupa pipa besi atau batang besi, pipa paralon yang diisi pasir kerikil dan semen, kayu yang kuat, tugu beton, batu kali atau tugu dari bata merah/batako dengan ukuran tertentu.

Menurut keterangan Kepala Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, masyarakat pemilik tanah di desanya terutama yang belum mempunyai sertifikat tanah, belum ada tanda batasnya. Walaupun ada tanda batas tanah, bentuk maupun ukurannya masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bisa

terjadi karena pertama, masyarakat belum mengetahui adanya ketentuan yang mengatur tentang bentuk dan ukuran tanda batas tanah. Kedua, walaupun mereka sudah ada yang tahu namun kurang memahami ketentuan tersebut. Ketiga, walaupun mereka sudah memahami, tidak mengetahui cara pembuatan dan pemasangannya.

Berdasarkan kenyataan tersebut dirasa perlu diadakan pelatihan tentang pembuatan dan pemasangan tanda batas pemilikan tanah pada masyarakat pemilik tanah di Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

#### B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan wawancara dengan aparat desa dan beberapa tokoh masyarakat di Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, situasi saat ini yang terdapat di lokasi kegiatan adalah:

- 1) Warga sebagian besar belum mengetahui sepenuhnya bahwa tanah miliknya harus ada tanda batasnya (mereka belum mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah)
- 2) Warga sebagian besar belum mengetahui bentuk/ukuran, tata cara pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah.
- 3) Warga pemilik tanah sebagian besar belum memasang tanda batas pemilikan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka masalah kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana meningkatkan pemahaman warga tentang hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah?
- 2) Bagaimanakah meningkatkan ketrampilan warga dalam hal pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah?

### C. Tujuan Kegiatan

Pelatihan ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pemahaman warga terhadap hak dan kewajibannya sebagai pemegang hak milik atas tanah.
- 2) Meningkatkan ketrampilan warga dalam hal pembuatan dan pemasangan tanda batas pemilikan tanahnya.

### D. Manfaat Kegiatan

Setelah selesainya kegiatan pelatihan ini, warga masyarakat (pemilik tanah) di Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagai khalayak sasaran diharapkan :

- 1) Memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai pemilik hak atas tanah (termasuk pengetahuan hukum yang mengatur pemasangan tanda batas pemilikan tanah).
- 2) Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mempersiapkan pemasangan tanda batas pemilikan tanah.

## II. KERANGKA TEORI

Pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaedah atau norma. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat memaksa. Hukum bukanlah sekedar hanya merupakan pedoman yang beku saja, tetapi harus ditaati atau harus dipatuhi. Selain itu juga hukum harus dilaksanakan[1].

Banyak faktor yang mempengaruhi bahwa hukum itu tidak dilaksanakan/tidak dipatuhi/dilanggar antara lain, pertama faktor masyarakat-nya. Masyarakat tidak mengetahui tentang adanya hukum, masyarakat mengetahui adanya hukum tetapi kurang memahaminya, masyarakat mengetahui dan memahami hukum tetapi kurang kesadaran hukumnya. Kedua faktor penegak hukumnya dan ketiga faktor

hukumnya itu sendiri. Dalam kesempatan ini yang diharapkan mendapat pemecahan adalah faktor masyarakat.

Bagaimana masyarakat dapat mematuhi hukum atau tidak melanggar hukum? Dengan kata lain bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?

Sebelum membahas hal demikian kiranya diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, atau apa seharusnya hukum itu, atau apa yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seseorang. Dalam kenyataan, kesadaran hukum baru dipersoalkan apabila banyak terjadi pelanggaran hukum atau banyak terjadi peristiwa/perbuatan yang seyogyanya tidak dilakukan atau yang seyogyanya dilakukan namun tidak dilakukan. Dengan kata lain kesadaran hukum baru diperbincangkan apabila terjadi kemerosotan kesadaran hukum. Hal itu disebabkan karena pada hakekatnya kesadaran hukum itu bukanlah kesadaran akan hukum tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya "tidak hukum/onrecht"[1].

Berdasarkan adanya peristiwa/perbuatan yang tidak hukum inilah kiranya perlu segera mendapatkan jalan keluarnya. Dengan kata lain tindakan atau cara apakah yang kiranya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat ada dua cara yaitu: (1) Dengan cara memperberat ancaman hukuman/mengetatkan pengawasan (melalui tindakan drastis); (2) Dengan cara menanamkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat (melalui tindakan pendidikan) [1].

Cara pertama tersebut kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan terasa adanya ketertiban, tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat insidentil saja. Karena yang lebih penting bukanlah meningkatkan kesadaran hukum tetapi membina kesadaran hukumnya itu sendiri. Oleh karenanya perlu adanya cara kedua yang diharapkan lebih tepat dan efektif, yaitu melalui pendidikan. Pendidikan bukanlah tindakan yang bersifat insidentil tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Meskipun pendidikan kesadaran hukum memakan waktu yang lama, kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan

kesadaran hukum baru dapat terlihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18-19 tahun lagi [1]. Dengan cara pendidikan ini sasaran akan lebih kena secara efektif dibanding dengan cara yang drastis. Pendidikan yang dimaksud bukanlah semata-mata pendidikan formal tetapi juga pendidikan non-formal diluar sekolah, misalnya lewat media massa dan elektronika ataupun lewat diskusi, ceramah ataupun latihan.

Begitu juga dalam bidang pertanahan banyak faktor yang mempengaruhi bahwa tanah miliknya belum ada tanda batas pemilikannya, diantaranya adalah faktor masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur bentuk/ukuran tanda batas tanah dan pemasangannya (tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah). Walaupun mereka mengetahuinya tetapi tidak mengetahui tatacara pembuatan dan pemasangannya. Lebih lanjut walaupun mereka mengetahui tataranya namun niat untuk melakukannya kurang.

Pada kesempatan ini yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi pertama dan kedua tersebut di atas. Untuk kondisi ketiga yaitu masyarakat kurang niatnya, cara mengatasinya memakan waktu yang relatif lama dan banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya masalah biaya, tenaga, dan waktu.

Oleh sebab itu diperlukan adanya pendidikan non-formal yang ditujukan kepada masyarakat tersebut. Pendidikan non-formal tersebut dilakukan dengan cara pelatihan pembuatan dan pemasangan tanda batas pemilikan tanah. Salah

satu pendekatan pemecahan masalah masyarakat, yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan ketrampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri [1], [2].

### III. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH DAN REALISASINYA

#### A. Kerangka Pemecahan Masalah

Masalah yang dihadapi warga Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tersebut diperlukan adanya kegiatan/tindakan yang berupa proses belajar dalam bentuk pelatihan. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan tentang hak dan kewajiban pemegang hak milik atas tanah serta tatacara pembuatan dan pemasangan tanda batas pemilikan tanah. Selain diberikan pengetahuan tersebut juga diberikan pengetahuan tentang keuntungan-keuntungan bagi tanah yang telah ada tanda batas. Proses belajar melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan terjadi tranfer pengetahuan. Mereka akan menerima pengetahuan baru dan mencapai sikap baru. Perubahan perilaku khalayak sasaran yang memperoleh proses belajar itu dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Kondisi awal	Perlakuan pada khalayak sasaran	Kondisi diharapkan
Pengetahuan & pemahaman pemilik tanah terhadap hukum pertanahan masih kurang, antara lain meliputi: a. Jenis-jenis hak atas tanah b. Hak dan kewajiban pemilik tanah c. Bentuk dan ukuran tanda batas pemilikan tanah d. Tata cara pembuatan dan pemasangan tanda batas pemilikan tanah e. Sanksi pidana pemindahan tanda batas tanah	Ceramah & tanya jawab     Ceramah & tanya jawab	Pengetahuan & pemahaman pemilik tanah terhadap hukum pertanahan tinggi, antara lain meliputi: a. Jenis-jenis hak atas tanah b. Hak dan kewajiban pemilik tanah c. Bentuk dan ukuran tanda batas pemilikan tanah d. Tata cara pembuatan dan pemasangan tanda batas pemilikan tanah e. Sanksi pidana pemindahan tanda batas tanah
Pemilik tanah tidak dapat: a. Membuat/mempersiapkan tanda batas tanah b. Memasang tanda batas tanah	Demonstrasi	Pemilik tanah dapat: a. Membuat/mempersiapkan tanda batas tanah b. Memasang tanda batas tanah

### B. Realisasi Pemecahan Masalah

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi wilayah menunjukkan bahwa warga yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai pengetahuan rendah mengenai hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah, sebagian besar belum mengetahui bentuk/ ukuran tanda batas tanah serta tata cara pembuatan dan pemasangannya. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan pelatihan pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah, yang pada gilirannya nanti warga masyarakat sadar untuk memasang tanda batas tanah.

Kegiatan sosialisasi pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah di Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 warga desa terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat dusun dan warga masyarakat pemilik tanah. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di kediaman Bapak Ketua RT 04 Dusun Simbaringin yang sekaligus sebagai Ketua Kelompok Tani Subur Tani Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila.

Materi kegiatan yang diberikan bersifat teoritis praktis yang meliputi macam-macam hak atas tanah, hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, bentuk dan ukuran tanda batas tanah, tatacara pembuatan tanda batas tanah dan sanksi pidana pemindahan tanda batas tanah.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang hadir sebagai peserta kegiatan ini sejumlah 40 orang, terdiri dari warga dusun Simbaringin khususnya RT 04 yang tergabung dalam kelompok tani Subur Tani Desa Sidosari natar, dan sasaran antara yang strategis terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat dusun. Dari 40 orang yang hadir semuanya dapat dievaluasi. Hasil evaluasi (baik evaluasi awal, evaluasi proses dan evaluasi akhir) terhadap khalayak sasaran dapat diketahui, bahwa kegiatan ini disambut dengan baik oleh warga yang ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti penyajian materi maupun dalam diskusi. Kemudian dari hasil evaluasi awal dibandingkan dengan hasil evaluasi akhir, secara umum terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman

hukum tentang pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah.

Pelaksanaan evaluasi dalam masing-masing tahapan evaluasi dimaksud di atas dan hasilnya dapat diperhatikan dalam uraian berikut:

#### 1) Evaluasi awal

Evaluasi yang dilakukan pada saat awal atau sebelum dimulainya kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (prauji) sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang hak dan kewajiban sebagai pemilik atas tanah, bentuk dan ukuran tanda batas tanah, tata cara pemasangan, sanksi hukum pemindahan tanda batas yang terdiri dari 10 pertanyaan serta ketrampilannya dalam mem-persiapkan pemasangan tanda batas tanah terdiri dari dua pertanyaan. Hasil evaluasi awal mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman hak dan kewajiban pemilik tanah dalam pemasangan tanda batas tanah menunjukkan bahwa khalayak sasaran hanya memperoleh nilai rata-rata 55,25. Ini berarti tingkat pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat pemilik tanah sebagai sasaran kegiatan tergolong rendah. Kemudian mengenai aspek ketrampilan warga masyarakat dalam pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah sama sekali belum ada yang bisa.

#### 2) Evaluasi proses

Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif, ketekunan peserta dalam mendengarkan materi dan pertanyaan yang diajukan kepada penyaji pada saat diskusi dan peragaan berlangsung. Selama kegiatan berlangsung peserta memperhatikan penyampaian materi dengan baik, kemudian setelah dibuka tanya jawab banyak pertanyaan yang diajukan, terutama berkaitan dengan tata cara pemasangan tanda batas tanah, meliputi: cara mengukur tanah, letak pemasangannya, bentuk dan ukuran, saksi yang harus hadir dalam pemasangan tanda batas.

#### 3) Evaluasi akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu prauji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan pengetahuan/pemahaman dan ketrampilan peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman

yaitu dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak paham menjadi paham dan perubahan perilaku dari tidak bisa menjadi bisa mempersiapkan pemasangan tanda batas tanah, sehingga kegiatan ini dikatakan dapat meningkatkan pengetahuan/ pemahaman dan ketrampilan peserta.

Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan, menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum, yang semula hanya memperoleh nilai rata-rata 55,25 telah meningkat menjadi rata-rata 73,75. Mengenai aspek sikap/ketrampilan masyarakat dalam mempersiapkan pemasangan tanda batas tanah telah terjadi perubahan dari tidak ada sama sekali (0%) yang bisa mempersiapkan pemasangan tanda batas tanah sebelum dilakukan kegiatan, kemudian setelah diadakan kegiatan terdapat 22 orang (55%) yang dinyatakan dapat melakukan persiapan pemasangan tanda batas tanah. Dengan demikian terdapat peningkatan ketrampilan dalam mempersiapkan pemasangan tanda batas tanah 55 %.

Hal ini berarti kegiatan semacam ini di Dusun Simbaringin Desa Sidosari perlu diteruskan guna membina pengetahuan dan pemahaman hukum serta kesadaran masyarakat untuk memasang dan memelihara tanda batas tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika diperhatikan hasil evaluasi akhir menunjukkan kenaikan tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat relatif sedikit yaitu dari 55,25 menjadi 73,75 namun menurut tim penyuluh hasil demikian sudah merupakan hasil maksimal, mengingat tingkat pendidikan masyarakatnya rata-rata lulusan sekolah dasar. Berdasarkan kenyataan itu maka pada waktu mengisi daftar pertanyaan yang diberikan tim penyuluh terkadang sekenanya dan tidak jarang tim harus memandu pengisian satu demi satu. Namun demikian berdasarkan evaluasi proses yaitu pada saat berlangsungnya tanya jawab ternyata masyarakat tampak aktif terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim. Pertanyaan yang diajukan misalnya, keharusan adanya saksi dalam pemasangan tanda batas, tempat/letak pemasangan tanda batas, pemindahan/penghilangan tanda batas tanah, serta bagaimana pada saat dilakukan pemasangan tanda batas tetangga yang berbatasan tidak di tempat?

Pertanyaan seperti keharusan ada saksi dalam pemasangan tanda batas tanah, setelah ditelusuri lebih lanjut memang terkadang sering terjadi warga masyarakat memasang tanda batas tanah tanpa sepengetahuan tetangganya, yang akhirnya

timbul masalah. Oleh sebab itu keharusan ada saksi itu perlu ditaati. Tetapi jika tetangga pada saat pemasangan tanda batas tidak di tempat, hal itu dapat dilakukan dengan membuat berita acara bahwa pada saat pemasangan tanda batas tanah tetangga yang berbatasan tidak ada di tempat. [3]

Lebih lanjut pertanyaan mengenai letak tanda batas seharusnya dipasang, mengenai hal ini tanda batas di pasang di tiap sudut tanah, mungkin saja bidang tanah itu bentuknya bukan persegi panjang tetapi segi enam atau trapesium.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga masyarakat sebenarnya sedikit banyak sudah mengetahui hukum terutama pemberian tanda batas tanah dan lebih meningkat lagi setelah dilakukan kegiatan sosialisasi hukum dari Unila. Hanya saja mereka tidak tahu ukuran/bentuk dan bahan yang digunakan untuk pembuatan tanda batas tanah, serta masih enggan untuk memasangnya, selain itu masyarakat masih senang menggunakan tanda batas tanah itu berupa tanam tumbuh/pagar hidup.

#### *B. Faktor Pendukung dan Penghambat*

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

- 1) Besarnya keinginan masyarakat untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pemilik tanah khususnya mengenai pemasangan tanda batas tanah, mengingat dalam praktik mereka tidak tahu bentuk/ ukuran atau bahan yang harus digunakan, cara pemasangan dan letaknya.
- 2) Adanya dukungan dari aparat desa/dusun dan tokoh masyarakat dan tokoh agama, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap ketertiban dan ketentraman warganya, yaitu dengan pengetahuan dan pemahaman warganya mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilik tanah terutama dalam pemberian tanda batas tanah, akan mengurangi sengketa tanah yang disebabkan tidak jelasnya tanda batas tanah.
- 3) Adanya bantuan tempat kegiatan yang diberikan oleh ketua RT sekaligus sebagai Ketua Kelompok Tani berserta kelompok pengajian, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan yaitu mengumpulnya para pemilik tanah.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembuatan dan Pemasangan Batas Tanah di Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan disimpulkan bahwa kegiatan tersebut disambut baik oleh warga masyarakat, yang ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti penyajian materi maupun dalam diskusi. Di samping itu berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum kegiatan dilakukan dan evaluasi akhir setelah dilakukan kegiatan, terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum serta kesadaran hukumnya yang ditandai adanya perubahan sikap peserta kegiatan yang ingin segera memasang tanda batas tanahnya.

### B. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut disarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran hukum warga, yang pada akhirnya nanti tiap bidang tanah di Desa Sidosari umumnya dan Dusun Simbaringin pada khususnya sudah terpasang tanda batasnya, sehingga akan mengurangi timbulnya sengketa tanah yang disebabkan oleh tidak ada atau tidak jelasnya batas tanah

## REFERENSI

- [1] Sudikno Mertokusumo. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Penerbit Liberty Yogyakarta
- [2] Margono Slamet. 1986. *Metode Pengabdian pada Masyarakat*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- [3] FX. Sumarja, 2015, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.